

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Konsep ijbar berdasarkan imam Syafi'I merupakan hak penuh wali yang berhak guna memaksa seseorang yang ada pada perwaliannya menikah, meskipun dengan tidak adanya persetujuan seorang perempuan dalam perwalian ijbar tersebut. Kemudian terjadi pergeseran konsep ijbar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara melalui tidak adanya unsur paksaan oleh wali mujbir dalam menggunakan hak ijbar tersebut. Terdapat Tradisi perjodohan yang dilaksanakan di Pondok pesantren Miftahul Huda Jepara yang dilakukan oleh kiai pesantren terhadap santri berdasarkan serah terima perwalian dari wali mujbir dari santri tersebut kepada kiai pengasuh Pondok Pesantren.
2. Pergeseran konsep ijbar di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara dipengaruhi beberapa faktor yaitu keluarga (nasab), lingkungan, budaya, kebiasaan yang berjalan di Pondok Pesantren Miftahul Huda, seera Pendidikan. Hak ijbar yang dilaksanakan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara berdasarkan kesepakatan dari wali asli yang mempunyai hak ijbar tersebut yaitu ayah atau kakek dan dilaksanakan setelah melalui proses “ tirakat ” dari pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara.

B. Saran – saran

1. Konsep Ijbar imam Syafi''i yang bermakna memaksa jika dilakukan di era zaman yang berteknologi canggih seperti sekarang sangat susah, karena kesanggupan seorang gadis untuk cenderung memilih pasangan sendiri sangat besar.
2. Saran untuk mananamkan ilmu pada anak perempuan sejak dini dan memberikan lingkungan positif sangat berpengaruh dalam terjadinya perjodohan tersebut.
3. Banyak dampak negative jika perjodohan berdasarkan Hak Ijbar ini terjadi, maka penulis memberi saran jika wali ingin menggunakan hak ijbar pada seseorang yang berada dalam perwaliannya karena takut atau ragu dengan pilihan anak perempuan tersebut maka bisa menerapkan faktor – faktor di pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara yang bisa mengubah pola pikir anak perempuan tersebut.

4. Tidak adanya konflik atau dampak negative atas perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Miftahul Huda Jepara karena pengasuh bertanggung jawab atas perjodohan yang telah dilakukan.

